



BUPATI PADANG LAWAS

KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS

NOMOR : 420/241/KPTS/2020

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 0915 PASIR PINANG
KECAMATAN HURISTAK KABUPATEN PADANG LAWAS**

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun dipandang perlu memperluas akses pendidikan dengan menambah Sekolah Dasar di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas;
- b. bahwa guna memberikan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga sekolah sehingga dapat mendukung kegiatan belajar mengajar dimaksud, maka diperlukan legalitas atas pendidikan Sekolah Dasar Negeri 0915 Pasir Pinang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri 0915 Pasir Pinang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Tim Survei Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020;

2. Hasil Verifikasi Kelayakan oleh Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas, tanggal 07 Mei 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 0915 PASIR PINANG KECAMATAN HURISTAK KABUPATEN PADANG LAWAS.**

KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Dasar Negeri dengan identitas sebagai berikut :

Nama Sekolah	:	SD Negeri 0915 Pasir Pinang
Status	:	Negeri
Alamat	:	Desa Pasir Pinang
Kecamatan	:	Huristak
Kabupaten	:	Padang Lawas
Provinsi	:	Sumatera Utara

KEDUA : Unit Sekolah Baru (USB) SD Negeri 0915 Pasir Pinang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berfungsi sebagai Satuan Pendidikan yang dikelola dan dipimpin oleh Kepala Sekolah dan dibantu oleh Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 26 Juni 2020

 **ALI SUTAN HARAHAHAP**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud Republik Indonesia di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud Republik Indonesia di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Kemendikbud Republik Indonesia di Jakarta;
5. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan;
10. Inspektur Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan;
11. Arsip.